

# Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Barry Truman Agustadana<sup>1</sup>, Khomsiyah<sup>2\*</sup>

Universitas Trisakti  
[barry.truman@gmail.com](mailto:barry.truman@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 13 September 2024

Disetujui : 23 September 2024

Dipublikasi : 17 April 2025

## ABSTRACT

*Tax in the eyes of the state is an income that is used to finance government administration, but for companies tax is a burden that can affect the profits generated by the company. The existence of these differences in interests makes taxpayers able to avoid taxation (Cahyo & Iswanaji, 2023). The opportunity for tax avoidance to occur is also caused by the Indonesian government adopting a self-assessment system in its tax collection system (Razif & Rasyidah, 2020). This research is an extension of research conducted by (Bratakusuma, 2021). The population in the research is companies in the primary consumer goods and non-primary consumer goods sectors listed on the IDX in 2020 - 2022, with a total of 192 sample companies. The sampling method used in the research is the purposive sampling method and SPSS will assist in processing the data. The results of this research show that profitability has a negative effect on tax avoidance and leverage has a positive effect on tax avoidance. Company size strengthens the positive influence between leverage on tax avoidance and company size strengthens the negative influence between profitability on tax avoidance.*

**Keywords:** *Leverage; Profitability; Size; Tax Avoidance*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara yang dipungut dari pungutan terhadap orang pribadi maupun terhadap organisasi atau badan usaha (Latofah & Harjo, 2020). Pajak adalah pungutan lain yang dikenakan kepada Wajib Pajak (orang pribadi atau badan hukum) oleh suatu negara dengan fungsi tertentu (Egbunike, Gunardi, Uguchukwu, & Hermawan, 2021). Masyarakat tidak merasakan secara langsung manfaat pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak penting bagi pemerintah karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara (Widyaningtyas, 2020). Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yaitu sebesar 1.545,3 triliun rupiah (86,5%) dari total penerimaan negara sebesar 1.957,2 triliun rupiah dalam APBN tahun 2019 (Rohmah & Okfitasari, 2023). Di Indonesia, tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak bukannya tanpa kendala. Dalam proses penyempurnaan sistem perpajakan yang diarahkan oleh pemerintah, muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Di mata negara, pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai administrasi publik, namun bagi perusahaan, pajak merupakan suatu biaya yang dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak (Cahyo & Iswanaji, 2023).

Perpajakan mempunyai dua fungsi menurut (Mardiasmo, 2016), yaitu fungsi anggaran untuk membiayai pengeluaran dan fungsi tetap untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Sampai saat ini, terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah self-assessment system yang membantu wajib

pajak dengan percaya diri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem elektronik. Contoh pajak yang menggunakan self-assessment system adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Menurut (Akhmadi, Sumantri, & Djunaedi, 2021), penghindaran pajak merupakan suatu upaya penghindaran pajak yang mempengaruhi kewajiban perpajakan dan dilakukan dengan cara dalam batas peraturan perpajakan serta tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang untuk melakukan transaksi tanpa hambatan biaya pajak, maka permasalahan penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks dan unik. Penghindaran pajak terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia, contohnya pada tahun 2002-2006 PT. Coca Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sehingga menyebabkan kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar (Kompas, 2014). Kemungkinan penghindaran pajak juga disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang menerapkan self-assessment system dalam sistem pemungutan pajaknya (Razif & Rasyidah, 2020). Wajib Pajak mempunyai kebebasan penuh untuk menghitung, membayar pajak dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Penerapan pajak ini nampaknya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang terutang. Masih adanya persepsi negatif terhadap penghindaran pajak oleh pemegang saham, sehingga perlu adanya upaya untuk meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan manajer guna meningkatkan nilai perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemegang saham (Hidayat & Gurnawan, 2022). Salah satu cara untuk meminimalisir penghindaran pajak adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) melalui komite audit. Pemerintah ingin agar pajak yang dipungut negara semakin meningkat sehingga bisa memenuhi seluruh pendanaan dan kebutuhan negara, namun hal itu berbeda dengan perusahaan sebagai pembayar pajak. Perusahaan beranggapan bahwa ketika ada pajak maka keuntungan yang diperoleh akan semakin rendah dan semakin sulit bagi perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian yang dilakukan oleh (Bratakusuma, 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan perusahaan-perusahaan sektor barang konsumsi primer dan barang konsumsi non primer sebagai subjek penelitian.

Penelitian ini juga menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi karena faktor lain yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan adalah ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat mengamankan aktivitas yang dapat meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga akan mempengaruhi keuntungan perusahaan (Taniman, 2020) Berdasarkan fenomena dan konteks yang diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul "Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Yang Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak".

## STUDI LITERATUR

### Teori Agensi

Teori agensi ini memperkenalkan hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Prinsipal menginstruksikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu demi kepentingan prinsipal, dengan demikian prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan prinsipal. Manajemen perusahaan bertindak sebagai wakil dan pemerintah bertindak sebagai principal (Asprilla & Hari, 2023). Hubungan antara teori agensi dan penghindaran pajak adalah teori agensi membantu menjelaskan bagaimana konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah dapat mempengaruhi keputusan perusahaan mengenai pajak dan bagaimana penghindaran pajak dapat menjadi sarana penghindaran pajak.

### Penghindaran Pajak

Menurut (Fadhila & Andayani, 2022), penghindaran pajak adalah salah satu kegiatan yang dilakukn untuk meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu penghindaran pajak dengan cara yang sah dan penghindaran pajak dengan cara yang melawan hukum. Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara aman dan sah oleh wajib pajak dengan memaksimalkan pemotongan dan pengurangan yang

diperbolehkan serta memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Salah satu cara mengetahui profitabilitas suatu perusahaan adalah dengan menggunakan rumus *return on assets* (Mariani & Suryani, 2021). Menurut Putrid dan Halmawati (2023), rasio profitabilitas dihitung dengan membandingkan unsur-unsur laporan keuangan, khususnya neraca dan laba rugi, untuk menunjukkan kinerja kegiatan manajemen, seberapa efektif dan efisien perusahaan dijalankan.

### **Leverage**

(Yantri, 2022) menyatakan bahwa leverage digunakan untuk mengukur jumlah utang yang dapat diterbitkan suatu entitas. Mengandalkan utang yang dianggap sangat tinggi tentu akan menempatkan entitas pada risiko karena akan terjebak dengan tingkat utang yang tinggi dan akan kesulitan mengatasi beban utangnya. Menurut (Apriani & Sunarto, 2022), utang yang digunakan dalam kegiatan pendanaan ini dapat berupa utang jangka pendek maupun jangka panjang untuk melayani operasional perusahaan.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran usaha merupakan klasifikasi usaha berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Ini juga dapat menunjukkan aktivitas operasi dan pendapatan perusahaan (Febrilyantri, 2022). Besar kecilnya perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya (Ulfa, Suprapti, & Latifa, 2021). Ukuran perusahaan juga menyiratkan sejumlah stabilitas dan berimplikasi pada pertumbuhan perusahaan (Saragih, Raya, & Hendrawan, 2021). Menurut (Hitijahubessy, Sulistiyowati, & Rusli, 2022), ukuran perusahaan mencerminkan total aset yang dimiliki suatu bisnis. Biasanya ukuran perusahaan diukur dari besar kecilnya total aset yang dimiliki, karena nilai total aset seringkali sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya. (Mariani & Suryani, 2021) berpendapat bahwa ukuran perusahaan adalah metode yang digunakan untuk mengontrol insentif bisnis.

Untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan dapat menggunakan rumus *return on assets* (Mariani & Suryani, 2021). Profitabilitas suatu bisnis dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak dan laba bersihnya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung patuh pajak karena sudah sangat menguntungkan sehingga tidak terlalu menghadapi kesulitan dalam membayar pajak (Yantri, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto, 2022), (Prasatya, Mulyadi, & Suyanto, 2020) dan (Susanti, 2018) berpendapat bahwa laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sup>1</sup> : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu entitas dapat menerbitkan utang (Yantri, 2022). Semakin banyak hutang yang digunakan suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, beban bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan dan dapat mengurangi penghasilan kena pajak suatu usaha. Sistem ini menjadi salah satu tindakan yang bisa dilakukan perusahaan karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Suyanto & Kurniawati, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto, 2022), (Fadhila & Andayani, 2022) dan (Prasatya, Mulyadi, & Suyanto, 2020) berpendapat bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sup>2</sup>: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas menjadi bagian yang penting dalam penerapan pajak penghasilan dalam dunia usaha karena merupakan salah satu indikator keadaan keuangan suatu perusahaan (Putri, 2023). Ukuran perusahaan ini digunakan untuk mengetahui besar kecilnya nilai total aset, dimana semakin tinggi total aset maka semakin tinggi pula produktivitas perusahaan (Suyanto & Kurniawati, 2022). Perusahaan yang lebih besar mungkin lebih terpapar peraturan pajak yang lebih ketat atau perhatian pemerintah yang lebih besar. Ini dapat mengurangi insentif mereka untuk melakukan penghindaran pajak, dan hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak mungkin lebih lemah pada perusahaan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mariani & Suryani, 2021), (Oktamawati, 2019), dan (Kushariadi & Putra, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sup>3</sup>: Pemoderasi ukuran perusahaan memperkuat pengaruh negatif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Besarnya nilai atas leverage yang dimiliki suatu perusahaan dapat mempengaruhi biaya bunga, sehingga menurunkan laba sebelum pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Apriani & Sunarto, 2022). Ukuran usaha dapat dipahami sebagai skala untuk mengklasifikasikan status usaha, dimana usaha digolongkan kecil atau besar berdasarkan total aset dan tingkat pendapatan. Perusahaan besar mempunyai aktivitas operasional yang tinggi dan pendapatan atau keuntungan (Rezeki et al., 2021). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat hutangnya. Hutang yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi pula tingkat suku bunganya sehingga beban pajak akan semakin rendah.

Oleh karena itu, leverage digunakan sebagai strategi untuk melakukan penghindaran pajak (Suyanto & Kurniawati, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nursanti & Nurwanah, 2023), (Sulaeman, 2021) serta (Aulia, Ismiani, & Mahpudin, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sup>4</sup>: Pemoderasi ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

## METODE

Populasi di dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor barang konsumsi primer dan barang konsumsi non primer yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan total 192 sampel perusahaan. Untuk kriteria didalam penelitian yakni: Perusahaan sektor barang konsumsi primer dan barang konsumsi non primer di BEI 2020-2022 (630 data); tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 (30 data); tidak disajikan dalam mata uang rupiah (48 data); tidak berakhir per 31 Desember (0 data); tidak memperoleh laba sebelum dan sesudah pajak positif (325 data); tidak memiliki nilai pajak kini (32 data); dan ETR > 1 (3 data).

Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Yantri, 2022). Penghindaran pajak merupakan isu yang tersebar luas di berbagai negara di seluruh dunia (Anninda & Firmansyah, 2022). Pengukuran variabel di dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Anninda & Firmansyah, 2022), (Kalbuana & Rahma, 2020) dan (Suciarti, Suryani, & Kurnia, 2020) menggunakan proksi ETR (Effective Tax rate) dengan skala rasio, yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Mariani & Suryani, 2021). Pengukuran variabel di dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu

oleh (Aulia, Ismiani, & Mahpudin, 2020), (Sanchez & Mulyani, 2020), dan (Kimsen, Kismanah, & Masitoh, 2018) menggunakan proksi ROA (Return On Asset) dengan skala rasio, yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

(Yantri, 2022) leverage digunakan untuk mengukur seberapa banyak suatu entitas dapat mengeluarkan utangnya. Menurut (Rachmad & Yusmita, 2023) leverage adalah salah satu bentuk pendanaan yang dimaksudkan untuk meminimalkan pajak. Pengukuran variabel di dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Suciarti, Suryani, & Kurnia, 2020) dan (Fauzan, Ayu, & Nurharjanti, 2019) menggunakan proksi DAR (Debt To Asset Ratio) dengan skala rasio, yaitu:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran usaha merupakan klasifikasi usaha berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Ini juga dapat menunjukkan aktivitas operasi dan pendapatan perusahaan (Febriyantri, 2022). Pengukuran variabel di dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Kalbuana & Rahma, 2020) serta (Ayem & Setiadi, 2019) menggunakan proksi SIZE dengan skala rasio, yaitu:

$$SIZE = \ln(\text{Total Asset})$$

## HASIL

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
ETR	192	0,000	2,191	0,259	0,211
ROA	192	0,000	0,673	0,082	0,075
DAR	192	0,072	0,815	0,406	0,186
SIZE	192	25,703	32,826	29,201	1,563

Sumber: Data Penelitian, 2024

Data mengenai penghindaran pajak memperoleh data tertinggi senilai 2,191 dan nilai terendah 0,000 dengan nilai rata-rata 0,259 dan standar deviasi sebesar 0,211, artinya tidak terdapat variasi yang besar antara nilai min dan max dari variabel ETR.

Data mengenai profitabilitas memperoleh data tertinggi senilai 0,673 dan nilai terendah 0,000 dengan nilai rata-rata 0,082 dan standar deviasi sebesar 0,075, artinya tidak terdapat variasi yang besar antara nilai min dan max dari variabel profitabilitas.

Data mengenai tingkat utang memperoleh data tertinggi senilai 0,406 dan nilai terendah 0,072 dengan nilai rata-rata 0,406 dan standar deviasi sebesar 0,186, artinya tidak terdapat variasi yang besar antara nilai min dan max dari variabel tingkat utang.

Data mengenai ukuran perusahaan memperoleh data tertinggi senilai 32,826 dan nilai terendah 25,703 dengan nilai rata-rata 29,201 dan standar deviasi sebesar 1,563, artinya terdapat variasi yang besar antara nilai min dan max dari variabel ukuran perusahaan.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
ROA	0,938	1,066	Tidak terjadi multikolinearitas
DAR	0,898	1,113	Tidak terjadi multikolinearitas
SIZE	0,949	1,054	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil uji multikolinearitas pada tabel menunjukkan nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 sehingga data dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.



Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Sig.	Kesimpulan
RES_2	0,516	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil uji autokorelasi pada tabel menunjukkan nilai sig. > alpha (0,05) sehingga data dinyatakan baik digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
ROA	0,023	Terjadi heteroskedastisitas
DAR	0,264	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SIZE	0,012	Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel menunjukkan nilai sig. (ROA dan SIZE) < alpha (0,05), terjadi heteroskedastisitas. Nilai (DAR) sig. > alpha (0,05), tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (Adjusted R2)

Model	R	Adjusted R2
1	0,136	0,118

Sumber: Data Penelitian, 2024

Nilai R square < 0,5 maka hubungan lemah dan nilai Adjusted R2 < 0,5 maka hubungan juga tergolong lemah.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sig.	Kesimpulan
1	0,00	Model fit

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil uji normalitas pada menunjukkan sig. 0,000 < 0,05 maka model fit.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

No	Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
1	(Constant)	0,300	0,000	
2	ROA	-9,766	0,004	Ha <sup>1</sup> diterima
3	DAR	3,308	0,000	Ha <sup>2</sup> diterima
4	ROAM	0,311	0,006	Ha <sup>3</sup> diterima
5	DARM	-1,111	0,000	Ha <sup>4</sup> diterima

Sumber: Data Penelitian, 2024

Nilai (ROA) sig. 0,004 < 0,05, maka Ha<sup>1</sup> diterima, variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto, 2022), (Prasatya, Mulyadi, & Suyanto, 2020) dan (Susanti, 2018) berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas suatu bisnis dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak dan laba bersihnya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung patuh pajak karena sudah sangat menguntungkan sehingga tidak terlalu menghadapi kesulitan dalam membayar pajak.

Nilai (DAR) sig. 0,000 < 0,05, maka Ha<sup>2</sup> diterima, variabel tingkat utang berpengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto, 2022) (Fadhila & Andayani, 2022) dan (Prasatya, Mulyadi, & Suyanto, 2020) berpendapat bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Semakin banyak hutang yang digunakan suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, beban bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan dan dapat mengurangi penghasilan kena pajak suatu usaha

Nilai (ROAM) sig. 0,006 < 0,05, Ha3 diterima, variabel ukuran perusahaan berhasil memoderasi variabel profitabilitas terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mariani & Suryani, 2021), (Oktamawati, 2019), dan (Kushariadi & Putra, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar mungkin lebih terpapar peraturan pajak yang lebih ketat atau perhatian pemerintah yang lebih besar. Ini dapat mengurangi insentif mereka untuk melakukan penghindaran pajak, dan hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak mungkin lebih lemah pada perusahaan yang lebih besar.

Nilai (DARM) sig. 0,000 < 0,05, Ha4 diterima, variabel ukuran perusahaan berhasil memoderasi variabel leverage terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nursanti & Nurwanah, 2023), (Sulaeman, 2021), serta (Aulia, Ismiani, & Mahpudin, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat hutangnya. Hutang yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi pula tingkat suku bunganya sehingga beban pajak akan semakin rendah.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai (ROA) sig. 0,004 < 0,05, maka Ha1 diterima, variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto, 2022), (Prasatya, Mulyadi, & Suyanto, 2020) dan (Susanti, 2018) berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas suatu bisnis dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak dan laba bersihnya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung patuh pajak karena sudah sangat menguntungkan sehingga tidak terlalu menghadapi kesulitan dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai (DAR) sig. 0,000 < 0,05, maka Ha2 diterima, variabel tingkat utang berpengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto, 2022), (Fadhila & Andayani, 2022) dan (Prasatya, Mulyadi, & Suyanto, 2020) berpendapat bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak hutang yang digunakan suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, beban bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan dan dapat mengurangi penghasilan kena pajak suatu usaha.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Antara Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai (ROAM) sig. 0,006 < 0,05, Ha3 diterima, variabel ukuran perusahaan berhasil memoderasi variabel profitabilitas terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mariani & Suryani, 2021), (Oktamawati, 2019), dan (Kushariadi & Putra, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar mungkin lebih terpapar peraturan pajak yang lebih ketat atau perhatian pemerintah yang lebih besar. Ini dapat mengurangi insentif mereka untuk melakukan penghindaran pajak, dan hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak mungkin lebih lemah pada perusahaan yang lebih besar.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Antara Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai (DARM) sig. 0,000 < 0,05, Ha4 diterima, variabel ukuran perusahaan berhasil memoderasi variabel leverage terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nursanti & Nurwanah, 2023), (Sulaeman, 2021), serta (Aulia, Ismiani, & Mahpudin, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat hutangnya. Hutang yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi pula tingkat suku bunganya sehingga beban pajak akan semakin rendah.

### KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menguji pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sebesar ROA 0,004 karena semakin tingginya profit perusahaan akan lebih patuh dalam melaporkan pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebesar DAR 0,000, semakin banyaknya hutang pada perusahaan mendorong beban bunga yang besar juga, sehingga mampu mengurangi pajak pada perusahaan. Tidak hanya itu pada variabel moderasi, bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif antara leverage terhadap penghindaran pajak dengan nilai 0,006 dengan ukuran perusahaan yang besar menjadikan sebuah perusahaan akan lebih taat dalam pembayaran pajak, tidak hanya itu ukuran perusahaan memperkuat pengaruh negatif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak sebesar 0,000, dikarenakan ukuran perusahaan yang memiliki profitabilitas dan penghindaran pajak memiliki beban reputasi yang lebih besar dan lebih terdorongnya nilai etika dan tata kelola yang lebih baik.

### REFERENCES

- Akhmadi, H., Sumantri, J., & Djunaedi, P. (2021). *Pengelolaan Kas Negara*. Bintaro: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Apriani, I. S., & Sunarto, S. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 326-333.
- Asprilla, V., & Hari, A. P. (2023). Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(3), 2031-2042.
- Bratakusuma. (2021). Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Real Estate and Property yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 269-270.
- Cahyo, F. D., & Iswanaji, C. (2023). STUDI LITERATUR: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. *Jurnal Economina*, 2, 359-368.
- Egbunike, F. C., Gunardi, A., Uguchukwu, U., & Hermawan, A. (2021). Internal Corporate Governance Mechanisms And Corporate Tax Avoidance In Nigeria: A Quantile Regression Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 20, 16 (1).
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489-3500.
- Febrilyantri, C. (2022). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan manufaktur sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 128-141.
- Hidayat, I., & Gurnawan, S. (2022). Kersadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kuralitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1).
- Hitijahubessy, W. I., Sulistiyowati, S., & Rusli, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(2), 01-10.
- Kompas. (2014, Juni 13). *Kompas.com*. Retrieved from Moneykompas.com: <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *JUPASI*, 2 (1).



- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mariani, D., & Suryani, D. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2).
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset & Perpajakan (JRAP)*, 7(2), 153-162.
- Razif, R., & Rasyidah, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa). *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1).
- Rohmah, S. N., & Okfitasari, A. (2023). Review Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia. *HUBISINTEK*, 142-148.
- Saragih, A. H., Raya, M. N., & Hendrawan, A. (2021). The Moderating Role of Firm Size on The Association Between Managerial Ability and Tax Avoidance. *Jurnal Aset (AKuntansi Riset)*, 13(1), 39-49.
- Susanti, E. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Pertanian yang Listing di Bursa Efek Indonesia 2012-2017)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, LEVERAGE, PENGHINDARAN PAJAK: UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 11(4).
- Taniman, A. J. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1372-1379.
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifa, S. (2021). The Effect Of CEO Tenure Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 77-86.
- Widyaningtyas, N. A. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accountig. *E- Jurnal Akuntansi*, 1, 30.
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return On Assets, Leverage dan Firm SIze terhadap Tax Avuidance pada Perusahaan Sektor Energi yangTerdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021. *Review Akuntansi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 121-137.